



putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 47/Pdt.P/2019/PA.Ed

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2019/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████ Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Masjid setempat yang bernama ██████. Ijab qabul antara Pemohon I dengan wali nikah dilaksanakan langsung tanpa berselang waktu, serta dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama ██████ dan ██████

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda dengan Akta Cerai Nomor: 42/AC/2019/PA.Ed tanggal 29 Agustus 2019 dan Pemohon II berstatus perawan, dengan Pemohon I ketika menikah berusia 41 tahun dan Pemohon II berusia 34 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama ██████, Laki-laki, Umur 3 tahun;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan di KUA kecamatan Ende Selatan karena pada saat itu Pemohon I masih berstatus menikah;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Ende, guna dijadikan alasan hukum untuk mendapatkan Akta Nikah (surat nikah) dan Akta Kelahiran Anak;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan tidak pernah ada orang lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
8. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ende untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ende Cq. Majelis Hakim segera memeriksa

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2019/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 06 September 2015 di Jl. [REDACTED];
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsida:

Atau menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II masing-masing datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hal yang menyegerakan Pemohon I dengan Pemohon II menikah, karena Pemohon II dalam keadaan hamil, karena sebelumnya telah saling mengenal dan berpacaran;
- Bahwa Pemohon I dengan istri yang pertama telah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa ketiga anak Pemohon I sekarang dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi berupa:

I. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5308190904750001, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende, tanggal 07 Juli 2012. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya. Bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5308196209810001, yang

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2019/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende, tanggal 20 Juni 2019.. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya. Bukti P.2;

3. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 42/AC/2019/PA.Ed, yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Ende, tanggal 29 Agustus 2019. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya. Bukti P.3;

II. Bukti Saksi:

1. [REDACTED], umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Jalan [REDACTED]. Saksi sebagai teman Pemohon I, di bawah sumpahnya secara terpisah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 06 September 2015;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kelurahan [REDACTED] di rumah orang tua Pemohon II;
 - Bahwa saksi hadir dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa wali nikah oleh ayah kandung Pemohon II bernama [REDACTED];
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah seorang Imam Masjid di tempat tinggal Pemohon II bernama [REDACTED] yang telah mendapatkan wakil dari ayah kandung Pemohon II, karena ayah kandung Pemohon II sakit stroke;
 - Bahwa mahar dalam pernikahan berupa sebuah mukena;
 - Bahwa saksi dalam pernikahan yaitu, saksi sendiri dan [REDACTED];
 - Bahwa status Pemohon I ketika menikah masih beristri dengan perempuan yang bernama Mrawati dan Pemohon II perawan, dan diketahui Pemohon II dalam keadaan hamil dengan Pemohon I;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2019/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk memperoleh buku nikah dan akta kelahiran anak;
- 2. [REDACTED] umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal d Jalan [REDACTED]
[REDACTED] Saksi mengaku sebagai Paman Pemohon I, di bawah sumpahnya secara terpisah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 06 September 2015;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kelurahan Onekore di rumah orang tua Pemohon II;
 - Bahwa saksi hadir dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa wali nikah oleh ayah kandung Pemohon II bernama [REDACTED]
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah seorang Imam Masjid di tempat tinggal Pemohon II bernama H. Hasan Algadri yang telah mendapatkan wakil dari ayah kandng Pemohon II, karena ayah kandung Pemohon II sakit strook;
 - Bahwa mahar dalam pernikahan berupa sebuah mukena;
 - Bahwa saksi dalam pernikahan yaitu, saksi sendiri dan [REDACTED]
 - Bahwa status Pemohon I ketika menikah masih beristri dengan perempuan yang bernama Mrawati dan Pemohon II perawan, dan diketahui Pemohon II dalam keadaan hamil dengan Pemohon I;
 - Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk memperoleh buku nikah dan akta kelahiran anak;

Bahwa Para Pemohon menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya dan

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2019/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu tentang jalannya persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan, dan telah memberikan keterangan secukupnya disertai bukti-bukti sebagaimana termuat di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon berupa (P.1, P.2 dan P.3) telah terpenuhi sebagai alat bukti surat, baik formil maupun materiil. Hal mana sesuai dengan Pasal 301 RBg. jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985;

Menimbang, bahwa terkait bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan Para Pemohon adalah pihak yang berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Agama Ende;

Menimbang, bahwa terkait bukti P.3, harus dinyatakan Pemohon I pada saat itsbat nikah ini diajukan di Pengadilan Agama Ende, Pemohon I dalam status sebagai duda;

Menimbang, bahwa terungkap fakta di persidangan Pemohon I ketika menikah dengan Pemohon II masih berstatus sebagai laki-laki yang beristri bernama Mirawati. Meskipun Pemohon I sebagai laki-laki yang beristri akan tetapi Mirawati sebagai istri pertama Pemohon I bertempat tinggal yang tidak diketahui lagi keberadaan dan kepastiannya (vide: P.3 berupa akta cerai);

Menimbang, bahwa yang mendorong Pemohon I untuk menikah dengan Pemohon II, meskipun Pemohon I masih berstatus sebagai suami yang sah dari Mirawati, akan tetapi oleh karena Pemohon I sudah ditinggal pergi oleh istrinya Mirawati yang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang pasti, yang

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2019/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pernikahan dengan Mirawati telah mempunyai 3 (tiga) orang anak dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II, sementara Pemohon I telah berpacaran dengan Pemohon II yang menyebabkan Pemohon II hamil terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dengan menikahnya Pemohon I dengan Pemohon II, dan Pemohon I masih berstatus beristri, dapatlah hal ini dibenarkan untuk mengajukan itsbat nikah secara voluntair, meskipun istri pertama Mirawati tidak didudukkan sebagai pihak untuk perkara poligami, yang seharusnya diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi dengan melihat kepada bukti P.3 berupa Akta Cerai Pemohon I, maka status Pemohon I sekarang sebagai duda;

Menimbang, bahwa hal-hal yang diajukan oleh Para Pemohon mengenai hubungan pernikahan antara keduanya sebagai suami istri telah dibenarkan dan dikuatkan oleh 2 (dua) orang saksi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut di atas telah memberikan keterangan secara terpisah seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah sebagaimana terurai pada bagian pembuktian. (Vide: Pasal 175 RBg.);

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri, adanya proses pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II. Sehingga keterangan kedua saksi tersebut telah dapat memenuhi syarat materiil saksi. (Vide: Pasal 308 dan 309 RBg.);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dari Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya antara Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Syari'at Islam pada tanggal 06 September 2015 di Jalan Udayana, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Nurdin Thalib, dengan 2 (dua) orang saksi bernama Muhamad Nur Abdullah dan Abdul Mejis Ali, dengan mahar berupa sebuah mukena dibayar tunai, dan ijab kabul dilaksanakan secara langsung antara wakil wali yang bernama H. Hasan Algadri dengan Pemohon I tanpa berselang waktu. Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada keadaan atau hubungan yang menghalangi sahnyanya pernikahan;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2019/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan yang belum dicatatkan pada pejabat setempat yang berwenang. Sehingga dengan belum dicatatkannya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, keduanya sangat memerlukan mempunyai bukti yang sah adanya perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan berdasarkan pula fakta bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah secara nyata hidup sebagaimana layaknya suami istri, selama itu pula tidak ada orang yang merasa keberatan bahkan hingga saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama: Muhamad Ilham, lahir pada tanggal 26 April 2016. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan tersebut adalah sah. (Vide: Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa Para Pemohon mohon agar pernikahannya dapat diitsbatkan dengan maksud agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku, disamping itu juga untuk kepentingan membuat akta nikah sebagai alas hukum untuk mengurus akta kelahiran anak. Alasan mana dapat dipertimbangkan dan dapat dianggap mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah ternyata mempunyai kepentingan hukum yang layak dan ternyata pula pernikahan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 jo. Bab VI Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka permohonan Pemohon I dengan Pemohon II tentang itsbat nikah terhadap pernikahannya tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan alasan atau dalil-dalil permohonannya dan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sesuai kaidah Islam dalam kitab l'anatut Thalibin, juz IV, halaman 254, sebagai berikut:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2019/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Dan dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seseorang wanita harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil"

Sesuai pula dengan kaidah hukum Islam dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298, sebagai berikut :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية والإرث

Artinya : "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya dan kewarisannya";

Menimbang, bahwa dengan telah dilahirkannya anak dari perkawinan yang tidak tercatat antara Pemohon I dengan Pemohon II, maka untuk melindungi hak-hak anak untuk tidak mendapatkan diskriminasi dan untuk mendapatkan hak-hak seorang anak sebagai warga negara sebagaimana maksud Pasal 21 dan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, sehingga dengan itsbat nikah adalah menjadi sesuatu yang penting dan bermaslahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat petitum nomor 2 permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan yaitu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat ditetapkan sahny;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 Ayat (1), maka kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2019/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dan mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Kompilasi Hukum Islam serta hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I ([REDACTED]) dengan Pemohon II ([REDACTED]) yang dilaksanakan pada tanggal 06 September 2015 di Jalan [REDACTED] [REDACTED]

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp296.000,00 (Dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1441 Hijriyah oleh kami Drs. M. Agus Sofwan Hadi sebagai Ketua Majelis, Muhamad Syauky S. Dasy, S.H.I., M.H. dan Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Markipial, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhamad Syauky S. Dasy, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota,

Drs. M. Agus Sofwan Hadi

Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H.

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2019/PA.Ed.



Panitera Pengganti,

Markipial, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

| | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp100.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | : Rp6.000,00 |
| <hr/> | |
| J u m l a h | : Rp296.000,00 |